

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat dipahami bahwa otonomi daerah diberlakukan untuk mengurus urusan sendiri pemerintahan daerah, adapun dalam suatu daerah terdiri dari kecamatan dan dalam kecamatan terdapat desa.

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dapat digaris bawahi dari penjelasan Undang-Undang tersebut diatas maka Desa didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan nelayan serta tingkat pendidikan relatif rendah, dengan pimpinan Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang ini juga dijelaskan bahwa pemerintahan desa mendapat kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan itu, pemerintahan desa mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) yang mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan. Undang-Undang ini juga telah mengatur Keuangan Desa dan Aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten atau Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat 34 provinsi salah satunya adalah provinsi Sulawesi Tengah, dalam Provinsi Sulawesi

Tengah terdapat 1 kota dan 12 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Buol, Kabupaten Buol juga memperoleh wewenang untuk menyalurkan ADD. selanjutnya penyaluran itu diatur dalam PERDA Buol nomor 9 tahun 2013 tentang ADD menyatakan bahwa ADD adalah dana yang berasal dari sebagian APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Saat ini terdapat masalah umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa yaitu besarnya dana desa serta kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola dana desa tersebut dengan baik dan Bertanggungjawab. Berdasarkan masalah tersebut maka penyelenggaraan Pemerintah Desa membutuhkan adanya suatu Akuntabilitas Pengelolaan APBDes dan ADD.

*Hulme dan Turner, (1997) dalam Garini, (2011).* mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan suatu konsep yang kompleks dan memiliki beberapa instrument untuk mengukurnya, yaitu adanya indikator seperti : (1) legitimasi bagi para pembuat kebijakan, (2) keberadaan kualitas moral yang memadai, (3) kepekaan, (4) keterbukaan, (5) pemanfaatan sumber daya secara optimal, dan (6) upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas.

Menurut (*Elwood(1993)*), Akuntabilitas adalah proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi

manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya.

Agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, demokratis dan amanah (*Good Governance*), pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti pemerintahan yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. (*Asian Development Bank (ADB) (1997)*), mengemukakan adanya kesepakatan umum bahwa *Good Governance* dilandasi empat pilar yaitu :

a. *Accountability*, merujuk pada kapasitas pejabat publik untuk bertanggungjawab kepada publik atas tindakan dan kebijakannya.

b. *Tranparancy*, merujuk pada adanya dan kemudahan publik untuk mengakses informasi yang relevan bagi publik.

c. *Predictability*, merujuk pada kejelasan dan kepastian hukum dan peraturan, dapat diperkirakan sebelumnya, seragam dan dapat ditegakkan dengan efektif.

d. *Participation*, yang merujuk pada kemauan dan kemampuan untuk melibatkan elemen selain Negara dalam proses kebijakan.

Penggunaan ADD menurut Peraturan Daerah Kabupaten Buol nomor 18 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa dalam penjelasan pasal 10, yakni

sebesar 70 % untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan sebesar 30 % untuk biaya Operasional Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Penganggaran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) selama satu tahun berjalan.

Desa kwalabesar adalah salah satu desa yang ada di Indonesia tepatnya di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Buol, Kecamatan Paleleh, adapun jumlah penduduknya sebanyak 2.180 jiwa, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai Petani Dan Nelayan. *Sebagaimana sumber yang peneliti dapatkan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kwalabesar (Jubaer Dja'afar, Selasa 14 Februari 2017)* ADD Desa Kwalabesar sejumlah Rp. 1.400.000.000,- untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa. RPD Desa Kwalabesar apabila diteliti sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan, dimana dana untuk Operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak dimasukkan dalam RPD Operasional Pemerintah Desa. Namun dana Operasional BPD tersebut justru dimasukkan dalam RPD pemberdayaan masyarakat, adapun tugas dan wewenang BPD yaitu sebagai pengawas pemerintahan desa sudah tidak terlihat lagi, terlihat dari tidak adanya laporan tahunan yang dilaporkan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, ditambah lagi dengan banyaknya aparatur

desa yang kinerjanya tidak dirasakan oleh masyarakat, dan yang paling memilukan adalah 70% anggaran untuk pemberdayaan masyarakat tidak sepenuhnya digunakan untuk hal tersebut, terlihat dari kurangnya bentuk fisik bangunan yang dibuat oleh pemerintah desa, tidak adanya Badan Usaha Milik Desa dan juga kurangnya bantuan material untuk pemberdayaan masyarakat petani maupun nelayan yang ada didesa, kejadian tersebut sebenarnya bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buol nomor 18 tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, Dalam kedua peraturan tersebut, ditetapkan bahwa penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat dan sebesar 30% untuk biaya Operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

*Sebagaimana sumber yang didapatkan dari mantan ketua Karang Taruna (Bapak Iswadi Buhang, Kamis 16 Februari 2017) Di Kabupaten Buol khususnya di Desa Kwalabesar ini pengelolaan dan pelaksanaan ADD kurang dirasakan oleh masyarakat, terlihat dari masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam Musyawarah salah satunya lembaga kemasyarakatan (Karang Taruna) yang tidak pernah sama sekali diajak berdiskusi oleh aparatur desa dan pembangunan yang cenderung dilangsungkan tanpa ada musyawarah terhadap masyarakat, sehingga kadang pembangunan yang*

dibuat tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan hampir setiap kali pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak sepenuhnya terlaksana karena mendapat penolakan oleh sebagian masyarakat yang dirugikan karena haknya diambil tanpa ada ganti rugi ataupun pemberitahuan sebelumnya, ini menjadi bukti bahwa partisipasi masyarakatpun tidak ada, disini akan berdampak kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketertarikan peneliti untuk menjadikan desa ini sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah Desa ini merupakan Desa Kelahiran peneliti, peneliti juga sering memperoleh pertanyaan mengenai jurusan apa yang sedang diambil oleh peneliti diperguruan tinggi, serta keresahan masyarakat yang sering mempertanyakan penggunaan ADD yang sering digunakan untuk membeli alat-alat yang hanya milik sekelompok masyarakat saja, dan juga Desa ini memiliki potensi sumber daya alam yang banyak tetapi kurangnya uluran tangan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memanfaatkannya, terlihat dari masih banyaknya para petani yang menggunakan alat-alat tradisional seperti membajak lahan menggunakan hewan ternak, memupuk masih menggunakan alat semprot pompa, dan memanen hasil pertanian masih menggunakan alat perontok padi dengan tangan (*masyarakat setempat menyebutnya: porontok rimo*) padahal sudah adanya alat-alat modern yang dapat mempermudah pekerjaan petani seperti tractor, alat pupuk otomatis, mesin pemanen padi. Alat-alat modern tersebut

dapat memperoleh hasil yang lebih dari hasil yang didapatkan petani dan nelayan tersebut, padahal dengan ADD yang besar sesungguhnya aparat pemerintahan desa dapat dengan mudah merealisasikan anggaran untuk petani dan nelayan serta masyarakat lainya.

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Subroto (2009) tentang Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan konsep teori yang digunakan adalah teori Akutabilitas menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI. Perencanaan program ADD di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan parsititatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip parsititatif, responsif, transparansi, guna pembelajaran sumber daya masyarakat dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Penggunaan Pembangunan Desa), dan dalam pelaksanaan program ADD juga telah menerapkan Prinsip-prinsip partisipatif, responsif, transparan. Walaupun penerapan prinsip akuntabilitas pada tahap ini masih sebagai pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih belum sepenuhnya dilakukan dengan sempurna.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disebutkan bahwa Pemerintahan Yang Baik tercapai apabila Akuntabilitas dapat terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian

tentang “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik” dalam bentuk Karya Ilmiah dengan Judul :  
**“AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016  
DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK” (STUDI KASUS  
DESA KWALABESAR KECAMATAN PALELEH – KABUPATEN BUOL).**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam perumusan rencana pembangunan desa
2. Tertutupnya akses bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai pengelolaan anggaran dana desa
3. Belum adanya pertanggungjawaban pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang mendapat penolakan dari masyarakat.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang:

Bagaimana bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bentuk akuntabilitas pengelolaan anggaran dana desa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Kontribusi Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan dalam usaha perbaikan dan peningkatan pertanggungjawaban bagi pemerintah desa khususnya Pemerintah Desa Kwalabesar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan desa.

##### **2. Kontribusi Teoretis**

Bagi peneliti Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menerapkan teori dan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan serta mendapatkan pengetahuan mengenai ilmu Akuntansi Sektor Publik khususnya tentang Tata Kelola yang baik akuntabilitas untuk mewujudkan semangat *Good Governance*.

b. Bagi peneliti lain Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan dan manfaat yang berguna di waktu yang akan datang bagi peneliti berikutnya sebagai acuan atas penelitian yang akan dilakukan.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Bagi pemerintah dan instansi yang terkait, khususnya Pemerintah Desa Kwalabesar, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan atau evaluasi dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja desa agar tercapai prinsip akuntabilitas yang baik.